



**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
KEPANITERAAN PERDATA  
(GUGATAN DAN LAIN-LAIN)**




# Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B

Jalan K.K. Singawinata Nomor 101 Purwakarta

Telp/Fax: (0264)8222014/200830


Website: [www.pn-purwakarta.go.id](http://www.pn-purwakarta.go.id)



# Perdata Gugatan dan Lain-lain


Melayani:

1. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/ bantahan.
2. Menerima pendaftaran verzet atas putusan verstek.
3. Menerima permohonan pendaftaran perjanjian bersama.
4. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
5. Menerima permohonan dan pengembalian turunan putusan.
6. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi.
7. Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi.
8. Menerima permohonan pengembalian uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
9. Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi peninjauan kembali dan eksekusi.
10. Menerima permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK.



# 1.Pendaftaran Gugatan

- Surat gugatan ditandatangani penggugat/ kuasanya yang sah dengan identitas lengkap ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal para pihak dengan rangkap sesuai dengan jumlah para pihak disertai 1 buah CD berisi softcopy surat gugatan (file MS Word).
- Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar gugatan dicatat.
- Fotokopi KTP penggugat dan atau kuasanya yang sah.
- Membayar panjar biaya perkara sesuai radius tempat tinggal pemohon melalui bank BTN/menerima lembar SKUM.




## 2. Banding

- Surat kuasa principal (apabila diwakilkan).
- Akta permohonan banding.
- Menyerahkan memori banding (masa tenggang maksimal 14 hari sejak menyatakan banding) dan 1 buah CD berisi softcopy memori banding.
- Membayar biaya perkara.



### 3. Kasasi

- Surat kuasa principal (apabila diwakilkan).
- Akta permohonan kasasi.
- Menyerahkan memori kasasi (masa tenggang maksimal 14 hari sejak menyatakan kasasi) dan 1 buah CD berisi softcopy memori kasasi.
- Biaya Pendaftaran disetor ke bank BTN.
- Membayar biaya perkara menggunakan virtual account.



## 4. Peninjauan Kembali (PK)

- Surat kuasa principal (apabila diwakilkan).
- Akta permohonan kasasi.
- Menyerahkan memori kasasi (masa tenggang maksimal 14 hari sejak menyatakan kasasi) dan 1 buah CD berisi softcopy memori kasasi.
- Biaya pendaftaran disetor ke bank BTN.
- Membayar biaya perkara menggunakan virtual account.

